



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- b. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah, perlu di bentuk Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Maret 2025;
 2. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
a. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19760804 199703 1 004

TATIT HERU TJAHJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Edy Santoso, S.Pd.	Ketua	Partai Hanura
2.	Muh. Nurdaenuri	Wakil Ketua	PKB
3.	Drs. H Gondo Hariyono, M.Si.	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Marianto, S.Sos, M.AP.	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Freldy Santoso, S.E.	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Moch. Mashuri, S. Pd.I.	Anggota	PKB
7.	KH. Ashrori, S.Sos.	Anggota	PKB
8.	Suprpto, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Partai Gerindra
9.	Dia Putri Aruma, S.Pd.	Anggota	Partai Gerindra
10.	Joni Herry Mawan	Anggota	Partai Demokrat
11.	Dhany Mahendra Kurniawan	Anggota	Partai Demokrat
12.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Partai Hanura
13.	M. Fauzi Irwana, S.E.	Anggota	NasDem
14.	Eko Wahyu MD.	Anggota	NasDem
15.	Maria Tunda Dewi,S.Sos,M.Si.	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19760804 199703 1 004